



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBEBASAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN WADUK LEBAK BULUS DAN
FASILITASNYA DI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KELURAHAN LEBAK BULUS,
KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pelaksanaan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Lebak Bulus dan Fasilitasnya di Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembebasan Lahan guna Pembangunan Waduk Lebak Bulus dan Fasilitasnya di Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN WADUK LEBAK BULUS DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN CILANDAK BARAT, KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan bidang tanah untuk pelepasan pembebasan lahan guna pembangunan Waduk Lebak Bulus dan Fasilitasnya di Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, seluas ± 38.316,33 m² (kurang lebih tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam belas koma tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 terdiri dari 2 (dua) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 613/S/PPSK/DTR/VII/2011 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- Peraturan Gubernur ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila pelaksanaan pembebasan lahan belum selesai dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali perpanjangan penguasaan perencanaan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2011

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 oktober 2011

SECRETARY DAERAH PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINCE DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 88